



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMINATUL MUDRIKAH alias KIM binti MUJIONO;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/31 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Songka , RT 008, Kecamatan Batu Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarintan, S.H., berkantor di LBH Bungo Nyaro, Jl. Kusuma Bangsa, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMINATUL MUDRIKAH Als KIM Binti MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMINATUL MUDRIKAH Als KIM Binti MUJIONO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi type POCO M3 6 / 128 IMEI 1: 865032053640946 IMEI 2: 865032053640972 nomor telpon : +62 823 - 4959 - 2385 warna biru dengan case warna hitam.
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).Agar dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-28/Paser/08/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Herminatul Mudrikah alias Kim binti Mujionopada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Penginapan Rigari Guest House yang beralamat Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan/Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Penginapan Rigari Guest House yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan/Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur didalam kamar Nomor 39 menurut informasi yang beredar pada masyarakat adanya perilaku tawar-menawar untuk melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami-istri yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WITA Unit PPA dan Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Paser mengamankan beberapa orang termasuk Terdakwa, Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan tawar-menawar untuk melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami-istri yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi POCO M3 6 / 128 warna biru dengan case warna hitam melalui aplikasi MiChat dengan cara awal mulanya Terdakwa menawarkan Saksi III kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan pelanggan melalui kolom chat pada aplikasi MiChat tersebut hingga adanya kesepakatan terkait nominal harga pesanan setelah adanya kesepakatan maka akan ditentukan waktu dan lokasi untuk melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami istri dengan orang yang dipesan oleh pelanggannya,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa Saksi PUTRI NUR YULIANI melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami-istri pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 22.27 WITA dengan 2 (dua) orang laki-laki secara bergantian dengan upah yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu yang kedua dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi PUTRI NUR YULIANI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah dalam mecarikan pelanggan dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 01.07 WITA bertempat di Kamar No. 34 Guest House Rigari Jl. Ahmad Yani Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan 1 (satu) orang laki-laki dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan upah yang diberikan kepada Sdr. YURI TRI SAPUTRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi III melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami-istri pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kamar No. 32 Guest House Rigari Jl. Ahmad Yani Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Saksi III mendapatkan pelanggan sebanyak 5 (lima) orang dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WITA Saksi III memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kamar No. 32 Guest House Rigari Jl. Ahmad Yani Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur Saksi III melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami-istri dengan 4 (empat) orang pria yang pertama pada pukul 19.30 WITA, pukul 21.00 WITA, pukul 22.30 WITA dan pukul 00.30 WITA dengan upah masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Dalam melakukan tawar-menawar untuk melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami-istri terhadap Saksi III dengan tarif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi MiChat dengan upah yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan pribadi Terdakwa.

Perbuatan terdakwa Herminatul Mudrikah alias Kim binti Mujiono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa Herminatul Mudrikah alias Kim binti Mujionopada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Penginapan Rigari Guest House yang beralamat Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan/Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Penginapan Rigari Guest House yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur didalam kamar nomor 39 menurut informasi yang beredar pada masyarakat adanya perilaku tawar-menawar untuk melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami-istri yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WITA Unit PPA dan Unit Jatanras Sat Reskim Polres Paser mengamankan beberapa orang termasuk Terdakwa, Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan tawar-menawar untuk melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami-istri yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi POCO M3 6 / 128 warna biru dengan case warna hitam melalui aplikasi MiChat dengan cara awal mulanya Terdakwa menawarkan Saksi III kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan pelanggan melalui kolom chat pada aplikasi MiChat tersebut hingga adanya kesepakatan terkait nominal harga pesanan setelah adanya kesepakatan maka akan ditentukan waktu dan lokasi untuk melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami istri dengan orang yang dipesan oleh pelanggannya, atas hal tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi PUTRI NUR YULIANI melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami-istri pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 22.27 WITA dengan 2 (dua) orang laki-laki secara bergantian dengan upah yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu yang kedua dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi PUTRI NUR YULIANI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tgt



rupiah) sebagai upah dalam memcarikan pelanggan dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 01.07 WITA bertempat di Kamar No. 34 Guest House Rigari Jl. Ahmad Yani Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan 1 (satu) orang laki-laki dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan upah yang diberikan kepada Sdr. YURI TRI SAPUTRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi III melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami-istri pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kamar No. 32 Guest House Rigari Jl. Ahmad Yani Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Saksi III mendapatkan pelanggan sebanyak 5 (lima) orang dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WITA Saksi III memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kamar No. 32 Guest House Rigari Jl. Ahmad Yani Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur Saksi III melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami-istri dengan 4 (empat) orang pria yang pertama pada pukul 19.30 WITA, pukul 21.00 WITA, pukul 22.30 WITA dan pukul 00.30 WITA dengan upah masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Dalam melakukan tawar-menawar untuk melakukan hubungan badan diluar pernikahan layaknya suami-istri terhadap Saksi III dengan tarif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi MiChat dengan upah yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan pribadi Terdakwa.

Perbuatan terdakwa Herminatul Mudrikah alias Kim binti Mujiono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Rigari Guest House yang beralamat di Jl. Jenderal A. Yani Nomor 4, Kelurahan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Poco M3, 6/128 GB, nomor IMEI 1: 865032053640946, nomor IMEI 2: 865032053640972, nomor SIM: +62 823 - 4959 - 2385 warna biru dengan case warna hitam;

- Bahwa pada aplikasi MiChat di *handphone* merek Xiaomi Poco M3 milik Terdakwa, terdapat histori percakapan dengan beberapa akun MiChat lain berupa "500 1x Hotel Rigari, *Free Room, Full Service*, Bebas Kondom, Main Santai Rasa Pacar" serta foto Saksi III dengan pose sensual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Rigari Guest House yang beralamat di Jl. Jenderal A. Yani Nomor 4, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Poco M3, 6/128 GB, nomor IMEI 1: 865032053640946, nomor IMEI 2: 865032053640972, nomor SIM: +62 823 - 4959 - 2385 warna biru dengan case warna hitam;
- Bahwa pada aplikasi MiChat di *handphone* merek Xiaomi Poco M3 milik Terdakwa, terdapat histori percakapan dengan beberapa akun MiChat lain berupa "500 1x Hotel Rigari, *Free Room, Full Service*, Bebas Kondom, Main Santai Rasa Pacar" serta foto Saksi III dengan pose sensual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2023 pada tanggal yang sudah tidak diingat, Saksi meminta Terdakwa untuk membantu menawarkan layanan jasa seksual Saksi melalui aplikasi MiChat di wilayah Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan aplikasi MiChat dengan nama akun "Aprilia Nesta" melalui *handphone* Xiaomi Poco M3 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Terdakwa dengan menggunakan *handphone* Xiaomi Poco M3 mengirim pesan "500 1x Hotel Rigari, *Free Room, Full Service*, Bebas Kondom, Main Santai Rasa Pacar" serta foto Saksi dengan pose sensual kepada beberapa akun MiChat yang tertarik menggunakan jasa seks Saksi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pelanggan yang tertarik untuk menggunakan layanan jaksa seksual Saksi, Terdakwa akan meminta agar Saksi bersiap-siap di kamar yang berada di Rigari Guest House yang beralamat di Jl. Jenderal A. Yani Nomor 4, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa setiap berhasil memperoleh pelanggan dari Terdakwa, Saksi akan memberi Terdakwa upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelanggan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2023 pada tanggal yang sudah tidak diingat, Saksi III meminta Terdakwa untuk membantu menawarkan layanan jaksa seksual Saksi III melalui aplikasi MiChat di wilayah Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan aplikasi MiChat dengan nama akun "Aprilia Nesta" melalui *handphone* Xiaomi Poco M3 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Terdakwa dengan menggunakan *handphone* Xiaomi Poco M3 mengirim pesan "500 1x Hotel Rigari, *Free Room, Full Service*, Bebas Kondom, Main Santai Rasa Pacar" serta foto Saksi dengan pose sensual kepada beberapa akun MiChat yang tertarik menggunakan jasa seks Saksi III;
- Bahwa apabila ada pelanggan yang tertarik untuk menggunakan layanan jaksa seksual Saksi III, Terdakwa akan meminta agar Saksi III bersiap-siap di kamar yang berada di Rigari Guest House yang beralamat di Jl. Jenderal A. Yani Nomor 4, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa setiap berhasil memperoleh pelanggan dari Terdakwa, Saksi III akan memberi Terdakwa upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelanggan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Poco M3, 6/128 GB, IMEI 1: 865032053640946, IMEI 2: 865032053640972, nomor SIM: +62 823 - 4959 - 2385 warna biru dengan case warna hitam.
- b. 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2023 pada tanggal yang sudah tidak diingat, Saksi III meminta Terdakwa untuk membantu menawarkan layanan jasa seksual Saksi III melalui aplikasi MiChat di wilayah Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan aplikasi MiChat dengan nama akun "Aprilia Nesta" melalui *handphone* Xiaomi Poco M3 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Terdakwa dengan menggunakan *handphone* Xiaomi Poco M3 mengirim pesan "500 1x Hotel Rigari, *Free Room, Full Service*, Bebas Kondom, Main Santai Rasa Pacar" serta foto Saksi dengan pose sensual kepada beberapa akun MiChat yang tertarik menggunakan jasa seks Saksi III;
- Bahwa apabila ada pelanggan yang tertarik untuk menggunakan layanan jasa seksual Saksi III, Terdakwa akan meminta agar Saksi III bersiap-siap di kamar yang berada di Rigari Guest House yang beralamat di Jl. Jenderal A. Yani Nomor 4, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa setiap berhasil memperoleh pelanggan dari Terdakwa, Saksi III akan memberi Terdakwa upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelanggan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";



Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **HERMINATUL MUDRIKAH alias KIM binti MUJIONO** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” berarti melakukan sesuatu secara sadar untuk mewujudkan niat batin; “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik; “Dokumen Elektronik” adalah Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; “melanggar kesusilaan” adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kesopanan dan keadaban pada suatu masyarakat tertentu;

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Terdakwa secara sadar dengan menggunakan *handphone* Xiaomi Poco M3 mengirim Informasi Elektronik berupa tulisan “500 1x Hotel Rigari, *Free Room, Full Service*, Bebas Kondom, Main Santai Rasa Pacar” serta mengirim foto Saksi III dengan pose sensual kepada beberapa akun MiChat yang tertarik menggunakan jasa seks Saksi III. Tujuan Terdakwa adalah apabila berhasil memperoleh pelanggan, Saksi III akan memberi upah kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelanggan;

Menimbang bahwa maksud dari Informasi Elektronik adalah Terdakwa menawarkan jasa seks dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekali berhubungan badan dengan Saksi III di Rigari Guest House; bebas biaya kamar hotel; pelayanan mulai dari kontak fisik berupa ciuman, pelukan, hingga berhubungan kelamin; serta pelanggan laki-laki dalam berhubungan seks boleh tidak menggunakan alat kontrasepsi;

Menimbang bahwa jasa hubungan seks di luar nikah dengan bayaran sejumlah uang adalah sesuatu yang bertentangan dengan norma kesopanan dan keadaban masyarakat Indonesia. Alasannya disebabkan hubungan seks hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang terikat perkawinan;

Dengan demikian, unsur “dengan sengaja mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Poco M3, 6/128 GB, IMEI 1: 865032053640946, IMEI 2: 865032053640972, nomor SIM: +62 823 - 4959 - 2385 warna biru dengan case warna hitam;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- b. 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Inisiatif untuk menjajakan diri timbul dari Saksi III;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herminatul Mudrikah alias Kim binti Mujiono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Tgt



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Poco M3, 6/128 GB, IMEI 1: 865032053640946, IMEI 2: 865032053640972, nomor SIM: +62 823 - 4959 - 2385 warna biru dengan case warna hitam;
 - b. 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh George Alexandro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,
ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.
ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Siti Hajar, S.H.